



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL REVIEW

Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

VOL. 01 NO. 29

Author:

- I Gusti Ayu Agung Intan L.

Reviewer:

- Dr. Made Aditya Pramana Putra, S.H., M.H.

EKSEKUSI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

I Gusti Ayu Agung Intan Liantari

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* dapat diartikan sebagai kekayaan yang dapat muncul ataupun diperoleh dari hasil kapabilitas berpikir dan intelektual manusia yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, sehingga bukan hanya menjadi konsep/pemikiran pencipta saja. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan disingkat dengan nama KI diperoleh seseorang melalui pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu, oleh karena itu penting bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap hasil KI tersebut. Regulasi mengenai salah satu Kekayaan Intelektual berupa Hak cipta sudah disusun di Indonesia dan mengalami beberapa kali perubahan yang sampai saat ini yang terbaru dan berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak Cipta merujuk pada hak eksklusif yang dapat memberikan seorang pencipta suatu wewenang tunggal untuk mempublikasikan hasil ciptanya dalam bidang seperti pengetahuan, seni, dan sastra. Serta, memberikan hak tersebut kepada orang lain untuk menggunakan manfaat yang berasal dari ciptaannya.¹ Dalam konteks hak cipta, Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi terhadap ciptaannya. Kewenangan eksklusif berupa kewenangan ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh dan mengalihkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya menimbulkan perkembangan terhadap peraturan mengenai hak cipta.²

Melalui Pasal 16 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta terdapat kepastian hukum terhadap pemilik hak cipta untuk mengubah karyanya

¹ Andre Gerungan, "Peralihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 2 (Februari 2016): hlm. 159.

² Rachmadi Usman, "Makna Peralihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (Maret 2021): hlm. 158.

menjadi objek dari jaminan fidusia. Aturan ini ada agar pencipta dapat menjadikan hasil karyanya sebagai jaminan fidusia untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, dengan diterapkannya aturan ini, harapannya kreativitas usaha masyarakat bisa meningkat sehingga Indonesia dapat berkompetisi di masa globalisasi ini.³

Jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki arti sebagai jenis hak jaminan yang mengikutsertakan penggunaan harta benda, yang bisa berwujud dan tidak berwujud, baik secara fisik maupun non-fisik, sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan pinjaman tertentu. Penerima jaminan fidusia diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya.⁴ Kegiatan pemberian kredit tersebut dapat dilakukan melalui lembaga jaminan fidusia. Suatu benda yang dapat digunakan menjadi jaminan fidusia harus mempunyai nilai ekonomis karena jika debitur tidak dapat membayar hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka harta tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan untuk menutupi utang debitur. Akan tetapi, meskipun terdapat peraturan yang menciptakan kemungkinan bagi hak cipta untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia, masih ada kurangnya pemahaman mendalam mengenai hak cipta dan jaminan fidusia di kalangan banyak pihak, termasuk pelaku usaha dan pencipta karya, yang membuat minat masyarakat untuk memanfaatkan skema ini masih rendah. Selain itu, beberapa bank juga memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan eksekusi menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia ini. Oleh sebab itu, saya membuat suatu *legal review* yang berjudul “Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang” untuk membahas permasalahan ini.

b. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka beberapa isu yang dapat dibahas adalah:

³ Lutfi Ulinuha, “Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017): hlm. 88.

⁴ Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (Oktober 2020): hlm. 48.

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penanganan hak cipta sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta dalam situasi wanprestasi?

II. Pembahasan

1. Hukum yang Mengatur Penanganan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan KI, mencakup hak-hak hukum yang diberikan kepada karya-karya berharga dari kecerdasan manusia, yang memiliki aspek moral dan nilai ekonomi. Kekayaan intelektual mengacu pada spektrum luas dari hal-hal yang dilindungi, masing-masing memiliki kualitas dan metode perlindungan yang unik, yang mungkin sangat berbeda di berbagai macam kekayaan intelektual. Perlindungan hukum diberikan baik pada tingkat kolektif maupun individu, sehingga memungkinkan terciptanya karya kreatif secara nyata. Kekayaan intelektual berasal dari sistem hukum di Negara Barat dan mencakup beberapa hak yang meliputi hak cipta dan hak milik intelektual seperti paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, kerahasiaan bisnis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Beberapa tahun kemudian dilakukan perubahan dengan UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 2002, dan regulasi yang berlaku hingga saat ini adalah UUHC, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika melihat Pasal 1 Ayat (1) UUHC, hak cipta merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya atau pemilik suatu ciptaan, yang memungkinkan mereka mengendalikan penyebarluasan dan pembuatan ciptaannya, serta melakukan pemberian izin kepada pihak lainnya atas tindakan tersebut, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif yang ada dalam hak cipta menandakan bahwa kepemilikan hak cipta terbentuk secara otomatis pada saat karya dipublikasikan tanpa memerlukan proses pendaftaran.⁵ Sejalan dengan hakikat UUD 1945, UUHC menyatakan bahwa hak

⁵ Moh Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)” (Skripsi S.H., Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 28.

cipta mempunyai peranan vital dalam menunjang kemajuan nasional dan memajukan kesejahteraan bangsa. Ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh sebab itu, perlunya kejelasan hukum untuk para pencipta suatu karya cipta atau pemegang dari hak cipta.

Hak cipta merupakan hak kebendaan yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUHC yang memberikan pernyataan bahwa hak cipta merupakan aset yang bergerak tanpa bentuk secara fisik atau disebut juga dengan hak kebendaan yang intangible. Sebagai benda yang bergerak dan tak memiliki wujud, hak cipta dapat dipindahtangankan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis, atau karena hal lainnya yang telah ditetapkan dalam regulasi hukum dan juga dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) UUHC.⁶ Pengalihan tersebut dilakukan melalui hak eksklusif yang dapat dinikmati oleh pemegang hak berupa kewenangan moral dan ekonomi.

Pasal 5 UUHC mengatur mengenai salah satu hak eksklusif berupa hak moral, yang merupakan hak esensial bagi pencipta yang berlaku semasa pencipta masih menjalani hidupnya. Hak moral mengacu pada hak yang bertautan dengan pribadi pencipta yang pada prinsipnya ada untuk menunjukkan penghormatan terhadap ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta melalui kemampuan intelektualnya.⁷ Sementara itu, hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dapat dimiliki kepemilikannya oleh pencipta atau pemegang dari hak cipta agar mendapat perolehan manfaat secara finansial yang berasal dari karya yang telah dibentuk dengan usaha yang besar. Hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sepanjang dilakukan berlandaskan kepada regulasi yang berlaku.

⁶ Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (Mei 2017): hlm. 51-52.

⁷ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta," *Journal Yustisia* 12, no. 1 (Mei 2018): hlm. 1. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>

Hak cipta, sebagai aset tak berwujud yang dapat dipindahtangankan, bisa diperlakukan sama dengan obyek hukum lain yang klasifikasinya sama.⁸ Salah satunya bisa dijadikan objek jaminan dengan mekanisme jaminan fidusia berdasarkan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia meliputi seluruh bentuk harta yang mampu untuk dimiliki dan dipindahtangankan, termasuk yang bergerak maupun tidak, serta tidak dapat dikenakan gadai atau hipotek. Selain itu, adanya hak ekonomi artinya hak cipta bernilai ekonomis atau *value* yang menguntungkan apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Ini sejalan dengan karakteristik dari benda yang layak dicetuskan objek jaminan fidusia, yaitu benda yang dapat dihargai dengan uang untuk menyelesaikan utang debitur. Eksistensi kebolehan hak cipta sebagai salah satu objek jaminan fidusia sebenarnya juga telah dijamin melalui UUHC terbaru pada Pasal 16 Ayat (3) yang mengadakan aturan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Pasal ini telah memberikan kesempatan baru untuk seseorang yang memegang hak cipta untuk menarik kegunaan yang lebih besar dari hak ekonomi atas ciptaannya dengan menjadikan karya ciptanya sebagai agunan fidusia saat menginginkan pengajuan perjanjian kredit ke bank.

Agar dapat dipahami dengan baik, kelayakan hak cipta untuk diajukan sebagai objek jaminan fidusia tersebut, dapat dilihat dari hasil karya ciptaan yang berbentuk buku. Pengarang buku sebagai pencipta dari sebuah buku akan memiliki hak untuk dapat royalti hasil dari pencetakan setiap hasil karya bukunya dan perusahaan penerbit yang memiliki perjanjian lisensi yang digunakan untuk memperbanyak buku tersebut secara resmi akan memberikan royalti kepada pengarang tersebut. Royalti tersebut adalah bentuk dari hak ekonomi yang memiliki nilai ekonomis dari pengarang/pencipta. Jika dikaitkan dengan ketentuan objek yang bisa dijadikan

⁸ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta,” *Jurnal Jentera* 4, no. 1 (Juni 2021): hlm. 446.

jaminan fidusia yang ditentukan pada undang-undang jaminan fidusia, maka royalti hak cipta buku tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai jaminan fidusia yaitu mempunyai nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan untuk dapat digunakan sebagai jaminan suatu transaksi kredit yang menggunakan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan oleh pencipta/pengarang dari buku tersebut.⁹

2. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta dalam Situasi Wanprestasi

Jaminan fidusia merujuk pada suatu perjanjian ekstra atau disebut juga sebagai perjanjian *accessoir* yang dilakukan untuk menyempurnakan perjanjian pokok antara para pihak.¹⁰ Perjanjian *accessoir* memiliki arti sebagai perjanjian yang bersifat sebagai tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Istilah “*Fidusia*” berasal dari kata “*Fides*” yang bermakna kepercayaan. Keyakinan ini mengacu pada kepercayaan kreditur bahwa debitur tidak akan menyimpangkan agunan yang ada dalam kepemilikan debitur. Perlu diperhatikan bahwa objek jaminan fidusia tidak dialihkan secara fisik kepada kreditur sepanjang berjalannya perjanjian kredit. Prinsip-prinsip jaminan fidusia dijelaskan dalam UUF, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU tentang Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

⁹ Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3. (Juli 2017): hlm. 199, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>

¹⁰ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, no. 1. (Juni 2016): hlm. 101 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>

Penyisipan jaminan fidusia yang digunakan sebagai perjanjian tambahan ini memberikan tanggung jawab ekstra pada para pihak untuk memberi pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok atau perjanjian kredit yang telah disepakati. Perjanjian jaminan fidusia tersebut diarsipkan dalam akta jaminan fidusia berbahasa Indonesia dan dibubuhi tanda tangan oleh semua pihak di depan notaris. Oleh sebab itu, akta jaminan fidusia wajib untuk dibuat dalam bentuk otentik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Walaupun jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian utama, namun keberadaannya penting agar tercapainya kepastian hukum dan mengurangi resiko kerugian para pihak selama perjanjian pokok berlangsung. Jaminan merujuk pada sesuatu hal yang diberikan oleh nasabah untuk meyakinkan kreditur bahwasanya debitur akan mampu membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati.¹¹ Benda yang dipergunakan dalam jaminan fidusia ditentukan oleh nilai ekonomisnya, yang berfungsi sebagai cadangan jika debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya atau gagal memenuhi perjanjian kredit. Benda yang memiliki nilai finansial ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban peminjam.¹² Jumlah utang tidak diperbolehkan melebihi nilai ekonomi objek jaminan fidusia, sebab kreditur akan terancam mengalami kerugian. Terkait pembebanan terhadap Jaminan Fidusia dijelaskan dari Pasal 4-10 UUF. Pada Pasal 4 UUF disebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu

¹¹ Agustianto Agustianto, Winda Fitri, dan Angelyn Angelyn, “Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 1 (Juli 2023): hlm. 26, <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>

¹² Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanullah, “Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” *Journal Privat Law* 4, no. 1 (Juni 2016): hlm. 102.

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Sebuah karya cipta haruslah mengandung hak ekonomi yang muncul dari perlindungan hak cipta untuk bisa dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Hak ekonomi terkait dengan hak penemu atau pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari suatu karya. Proses penilaian (*appraisal*) atau valuasi (*valuation*) diperlukan untuk memastikan apakah suatu ciptaan mempunyai hak ekonomi yang membuatnya layak untuk dijadikan agunan dalam jaminan fidusia. Dalam menjaminkan barang sebagai jaminan fidusia tidak melibatkan penyerahan benda secara fisik, melainkan memindahkan kepemilikan dari barang yang dilakukan dengan kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia tetap dipegang kekuasaannya oleh debitur sebagai pemegang dari hak cipta. Namun, fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sampai dikeluarkannya sertifikat fidusia. Sertifikat ini yang akan menjadi bukti nyata bahwa suatu hak cipta telah dijaminkan secara fidusia.¹³

Meskipun hak cipta lahir tanpa harus didaftarkan, namun untuk melaksanakan kegunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, harus dimulai dengan mencatatkan hak cipta tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai pernyataan nyata atau bisa disebut bukti bahwa pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia adalah pemegang hak cipta yang akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia tersebut.¹⁴ Bukti ini sangat berharga jika terjadi permasalahan terkait kepemilikan di masa depan. Jika hak cipta yang dilindungi sebagai jaminan fidusia tidak ditentukan, hak penerima yang tercantum dalam perjanjian menjadi kurang

¹³ Luh Inggita Dharmapatni, “Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (Desember 2018): hlm. 2, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>

¹⁴ Schwarz F. S. Liuw, “Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Journal Lex Privatum* 8, no. 4 (Oktober 2020): hlm. 80-81.

signifikan dan hanya berlaku untuk individu tertentu.¹⁵ Sesudah itu, hak cipta bisa ditetapkan menjadi jaminan fidusia melalui perjanjian antara pencipta atau pemilik hak cipta dengan pemberi kredit yang lazimnya adalah bank, yang didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian yang telah memiliki aturan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Perjanjian Jaminan Fidusia akan dibuat dengan bentuk akta notaris berbahasa Indonesia dan disaksikan secara langsung oleh notaris.¹⁶ Pembuatan akta Jaminan Fidusia terikat oleh biaya yang ditentukan lebih lanjut berlandaskan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Setelah itu, sesuai dengan Pasal 11-18 UUJF untuk menjamin perlindungan hak cipta maka perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Setelah terdaftar, kantor akan memberikan pemegang hak cipta sertifikat yang menegaskan jaminan fidusia. Sertifikat ini berwenang secara hukum seperti halnya putusan pengadilan. Oleh karena itu, jika debitur atau pemberi fidusia gagal melakukan pelaksanaan kewajibannya, maka penerima fidusia berhak melelang harta yang dijadikan jaminan atau dengan kata lain penerima fidusia dapat melakukan pelaksanaan *titel eksekutorial*.

Dengan *title eksekutorial*, kreditur memiliki *the right to repossess* yang akan memberikan kemudahan terhadap jalannya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, namun ada beberapa keadaan dimana eksekusi tidak bisa dilakukan (*non eksekutabel*) karena beberapa sebab. Eksekusi tidak bisa dilakukan terhadap objek agunan jaminan fidusia apabila harta kekayaan yang dijadikan jaminan tidak ada. Ketidaktersediaan ini bisa bersifat permanen, akibat bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, atau sebab lainnya. Bisa juga bersifat sementara apabila objek jaminan telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh debitur. Meskipun demikian, hak-hak kreditur tetap utuh dalam keadaan ini, sampai objek jaminan fidusia secara resmi dinyatakan musnah dan tidak dapat ditarik kembali.

¹⁵ Tiominar Octavia, Ayu P. L. D. "Problematika Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 11 (2023): hlm. 1214.

¹⁶ Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati, dan Lili Naili Hidayah "Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 3, no. 3. (November 2022): hlm. 402.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan atas objek jaminan fidusia agar terwujudnya kepastian eksekusi objek jaminan fidusia.¹⁷

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia akibat cedera janji/wanprestasi telah diatur dalam UUJF. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUJF maka pemilik hak cipta harus menyerahkan hak cipta yang telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁸ Ketentuan-ketentuan yang membahas mengenai pindahnya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini menyatakan bahwasanya Hak Cipta bisa dipindahtangankan, baik secara utuh atau separuh, melalui cara seperti pewarisan, donasi, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan-alasan lain yang diperbolehkan oleh peraturan hukum. Pengalihan hak cipta sebagai suatu barang bergerak tidak berwujud dapat dilakukan oleh debitur melalui pembuatan surat pernyataan. Surat ini menyatakan peralihan hak cipta sebagai salah satu bentuk jaminan kepada kreditor, dengan tujuan melunasi hutang dengan cara menjual aset tersebut,¹⁹ selain itu karena terjadi wanprestasi semua kesepakatan yang menghadirkan hak kepada pemberi fidusia untuk memiliki hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia akan dibatalkan secara hukum.

Nilai yang dibebankan sebagai jaminan fidusia pada Hak Cipta adalah nilai ekonomisnya, bukan moral, karena hak moral dalam Hak Cipta akan tetap ada pada penciptanya. Sehingga, langkah yang diambil adalah dengan mengubah nilai ekonomi Hak Cipta menjadi uang melalui lelang umum untuk dijual, yang akan dipantau oleh penerima fidusia, dan kemudian mempergunakan hasil dari penjualan tersebut untuk melakukan pelunasan terhadap utang debitur, atau dengan mengatur suatu perjanjian jual-beli. Transaksi penjualan dilakukan sesuai kesepakatan melalui perjanjian tertulis

¹⁷ Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1. (Maret 2019): hlm. 62.

¹⁸ Erika N. B. G, dan Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1, no. 3 (Oktober 2020): hlm. 427.

¹⁹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *op.cit*, (449).

antara pemberi fidusia dan penerima fidusia asalkan dijamin diperolehnya harga setinggi-tingginya untuk kepentingan kedua belah pihak.

Namun, meskipun terdapat peraturan yang mengatur dengan gamblang tentang mekanisme atau proses lelang untuk eksekusi jaminan fidusia dalam PMK 27/PMK.06/2016 pada kenyataannya eksekusi terhadap hak cipta sangatlah sulit. Kesulitan tersebut timbul karena pengaturan hukum yang masih belum jelas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan hak cipta, dan sulitnya melakukan penetapan atau penentuan besaran nilai ekonomis yang dimiliki dari sebuah hak cipta, sehingga penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh lembaga keuangan seperti bank sedang dalam keadaan yang masih belum diminati. Jika dibiarkan begitu saja maka hal ini dapat berpengaruh terhadap tidak terlaksananya tujuan dasar dari hak cipta yang dikembangkan agar dapat menjadi objek jaminan fidusia. Diperlukannya aturan lanjutan,²⁰ sosialisasi kepada masyarakat dan sistem valuasi yang dioperasikan oleh lembaga khusus apabila ingin melindungi kapasitas hak cipta untuk dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.

Untuk mengatasi tantangan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tambahan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini akan membantu memfasilitasi rencana pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual dan ditujukan bagi individu yang terlibat dalam ekonomi kreatif. Undang-undang ini harus mencakup pembentukan penunjukan profesional bagi penilai dan pengembangan kriteria penilaian untuk memperhitungkan nilai hak cipta yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Aturan pemerintah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Hasilnya, individu yang terlibat di sektor kreatif bisa mendapatkan pendanaan dengan menawarkan kreasinya sebagai

²⁰ Widya M. H. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal Legislasi Indonesia* 16. no. 2 (Juni 2019): hlm. 217.

jaminan.²¹ Selain perlindungan melalui regulasi, diperlukan pula penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan oleh para aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta.²²

²¹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *op.cit.*, (454).

²² Monica Suhayati, “Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2. (November 2014): hlm. 219.

III. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan di Indonesia yang menjadi patokan agar hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia sudah sejalan. Hak cipta yang bernilai ekonomis atau memiliki *value* sejalan dengan karakteristik benda yang layak dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu benda yang dapat dihargai dengan uang untuk menyelesaikan utang debitur. Terlebih lagi kepastian hukum agar hak cipta bisa dijadikan objek jaminan fidusia telah tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC. Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan agar pihak debitur dalam suatu perjanjian pokok memiliki beban lebih untuk menepati prestasinya. Menjadikan suatu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan beberapa tahapan seperti pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, mendaftarkan hak cipta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta membuat akta jaminan fidusia.

Apabila terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur dalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, maka harus dilaksanakan eksekusi berlandaskan ketetapan yang telah diatur dalam UUJF. Pemilik hak cipta harus terlebih dahulu menyerahkan hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dapat dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan regulasi undang-undang, kemudian akan diadakan lelang umum atau perjanjian jual beli untuk melunasi utang debitur. Namun, dalam pelaksanaannya masih didapati berbagai hambatan yang menyebabkan minimnya penerimaan hak cipta sebagai objek dari jaminan fidusia, seperti diperlukannya kepastian hukum lebih lanjut, kurangnya pemahaman masyarakat, dan sulitnya melakukan valuasi nilai ekonomi suatu hak cipta.

2. Saran

Saran yang dapat dipertimbangkan adalah pemerintah terlebih lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM harus sesegera mungkin membuat peraturan lanjutan yang dapat mengatur secara jelas dan

komprehensif mengenai hak cipta yang digunakan sebagai jaminan fidusia sehingga dapat terciptanya kejelasan dan kepastian hukum baik kepada seorang pemegang hak cipta yang ingin mendaftarkan hak ciptanya sebagai agunan maupun kepada bank sebagai pihak kreditur nantinya. Selain itu, untuk mengatasi hambatan utama dalam sistem valuasi dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebaiknya pemerintah segera membentuk lembaga maupun profesi penilai dan indikator penilaian terhadap nilai ekonomi yang dimiliki oleh hak cipta.

Negara Indonesia dapat melakukan studi banding terhadap negara yang berhasil melakukan praktik terhadap konsep aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu objek jaminan kredit perbankan. Dalam melakukan pengkualifikasian hak cipta, negara-negara maju melakukan pembentukan lembaga penilai hak cipta (*appraisal*) yang dikhususkan untuk objek hak cipta karena penilaian hak cipta sebelum dijadikan suatu objek jaminan fidusia diperkirakan sangat esensial untuk melakukan penghitungan nilai ekonomi dari suatu ciptaan sehingga tidak merugikan pihak lain ketika terjadinya ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian

Yaqin, Moh Ainul. "Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." Skripsi S.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2022.

Artikel Jurnal

Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Jurnal Jentera* 4, No. 1. (Juni 2021): 446-454.

Agustianto, Agustianto, Fitri Winda, dan Angelyn Angelyn. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Respublica* 23, No. 1. (Juli 2023): 26. <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>

Azmi, Muhammad Yuris, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanulla. "Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Journal Privat Law* 4, No. 1. (Juni 2016): 102.

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Journal Yustisia* 12, No. 1. (Mei 2018): 1. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>

Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, No. 2. (Desember 2018): 2. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>

Santoso, Djoko Hadi, dan Agung Sujatmiko. "Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 3. (Juli 2017): 199. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>

- Fazlia, Shelly Asrika, Dwi Suryahartati, dan Lili Naili Hidayah. "Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 3. (November 2022): 402. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>
- Gerungan, Andre. "Peralihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4, No. 2. (Februari 2016): 159.
- Ginting E, Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, No. 3. (Oktober 2020): 427.
- Handayani, W. M. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Journal Legislasi Indonesia* 16. No. 2. (Juni 2019): 214.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No. 1. (Maret 2019): 62.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, No. 1. (Juni 2016): 101. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>
- Liuw, Schwarz F. S. "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Journal Lex Privatum* 8, No. 4. (Oktober 2020): 80-81.
- Octavia T, Danyathi A. "Problematika Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 11. (2023): 1214.
- Romupa, Vanessa C. "Pengaturan Hukum mengenai Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, No. 3. (Mei 2017): 51-52.

- Suhayati, Monica. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Negara Hukum* 5, No. 2. (November 2014): 219.
- Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1. (Oktober 2020): 48.
- Ulinuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal of Private and Commercial Law* 1, No. 1. (November 2017): 88.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 1. (Maret 2021): 158.

Website (Internet)

- Erizka, Permatasari. "Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi." hukumonline.com. Diakses pada 9 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif